



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengendalian terhadap pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan agar dapat digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan, keseimbangan ekosistem dan lingkungan disekitarnya;

b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan perlu dilakukan secara terkendali dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keseimbangan, ketersediaan air bawah tanah dan air permukaan beserta lingkungan keberadaannya;

c. bahwa tertibnya pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penggunaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi Kabupaten Bangka Barat.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah seperti sungai, waduk, kolong, telaga, danau, rawa laut serta yang sejenisnya.
8. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk dengan keputusan Bupati dan diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditeir, Perseroan lainnya, BUMN atau dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
11. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
12. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap/penampung lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain.
13. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
14. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
15. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
16. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
17. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah.
18. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air secara produktif dan ekonomis.
19. Pengimbuhan air bawah tanah adalah setiap usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan/menginjeksikan air ke dalam lapisan pengandung air atau akuifer lewat sumur imbuhan yang khusus dibuat untuk itu.
20. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (± 5 cm).
21. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi (± 5 cm).
22. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
23. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air ke dalam akuifer.
24. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
25. Penurapan mata air adalah kegiatan penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.

26. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah.
27. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat SIPBAP adalah izin pengambilan air atau penggunaan air bawah tanah atau permukaan yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air.
28. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan usaha.
29. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah.
30. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah.
32. Analisis Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air bawah tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air bawah tanah.
34. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air bawah tanah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk melakukan, membina, mengatur, mengawasi, menetapkan dan memberikan izin pengendalian terhadap pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 3

Pemberian izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
 - b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah atau Permukaan (SIPBAP);
 - c. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - d. Izin Juru Bor (SIJB).
- (4) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah atau Permukaan (SIPA) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
- (5) Syarat-syarat dan tata cara perolehan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Masa berlaku izin adalah sebagai berikut:

- a. SIP berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru;
- b. SIPBAP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru ketentuan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. SIPPAT dan SIJB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 6

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terhadap :

- a. keperluan air minum dan rumah tangga;
- b. keperluan peribadatan;
- c. keperluan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah;
- d. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
- e. keperluan pembuatan sumur pantau.

Pasal 7

- (1) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah atau permukaan diberikan atas nama pemohon.

- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Terhadap pemindahan atau pengalihan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka pemegang izin baru diwajibkan mengajukan perubahan atau pengalihan izin tersebut.
- (4) Syarat – syarat pemindahan atau pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Apabila pemegang izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka diwajibkan melaporkan dan mengembalikan izinnya kepada Bupati

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan, baik jenis kegiatan / usaha, lokasi dan atau pengembangan usaha pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, wajib diperbarui dengan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati

Pasal 10

- (1) Izin pengelolaan air bawah tanah atau permukaan berakhir apabila :
 - a. habis masa berlaku dan atau tidak diperpanjang;
 - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. izin dicabut atau dibatalkan.
- (2) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
 - b. terjadi pemindahan letak atau lokasi;
 - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban–kewajiban;
 - d. pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. tidak melakukan daftar ulang;
 - f. tidak sesuai dengan UPL, UKL atau AMDAL

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pemegang izin berhak melakukan kegiatan / usaha pengelolaan air bawah tanah atau permukaan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 12

Pemegang izin diwajibkan :

- a. membayar retribusi ke Kas Daerah;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan;
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali untuk SIPBAP, SIPPAT SIJB, dan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk SIP;
- e. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, UPL, UKL, atau AMDAL.

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah atau permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati dan atau instansi yang terkait berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air bawah tanah atau permukaan dengan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
 - e. volume pengambilan air bawah tanah;
 - f. teknis penurapan mata air.
- (2) Setiap titik air bawah tanah atau permukaan harus dilengkapi dengan meter air atau alat ukur debit yang sudah tertera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- (3) Setiap pengambilan air bawah tanah dan air permukaan baik oleh badan/perorangan wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi alat untuk menentukan muka air bawah tanah dan membuat sumur himbunan, jika terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pada 1 (satu) lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) sumur;
 - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter / detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 liter / detik yang berasal dari 1 (satu) titik sumur;
 - d. ditempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.

BAB VI

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan dipungut retribusi.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Daerah ini berkewajiban membayar retribusi.

- (3) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan.

BAB VII

GOLONGAN RESTRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah atau dan air permukaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 18

Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah atau permukaan dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VIII

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sumur bor dan jenis sumur.

BAB IX

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya-biaya administrasi, percetakan blanko, survey, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Besarnya retribusi terhadap setiap SIP adalah :
- a. sumur bor atau penurapan mata air sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/1 (satu) titik bor;
 - b. sumur pasak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 (satu) titik bor;
 - c. sumur gali sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) titik gali;
- (2) Besarnya retribusi terhadap setiap SIPBAP adalah :
- a. sumur bor atau penurapan mata air untuk keperluan industri :
 1. industri besar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) izin;
 2. industri kecil dan industri rumah tangga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) izin;

- b. sumur pasak untuk keperluan industri :
 - 1. industri besar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / 1 (satu) izin;
 - 2. industri kecil dan industri rumah tangga sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) izin;
 - c. sumur gali untuk keperluan industri :
 - 1. industri besar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) izin;
 - 2. industri kecil dan industri rumah tangga sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / 1 (satu) izin;
- (3) Besarnya retribusi terhadap setiap SIPPAT adalah :
- a. sumur bor dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) izin;
 - b. sumur bor dengan pipa bergaris tengah sampai dengan 2 (dua) inchi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) izin;
- (4) Besarnya retribusi terhadap setiap SIJB adalah :
- a. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah lebih dari (dua) inchi adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / 1 (satu) orang;
 - b. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah sampai dengan 2 (dua) inchi adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / 1 (satu) orang;
- (5) Besarnya retribusi atas perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau permukaan adalah sebesar 50 % dari tarif permohonan izin baru.
- (6) Besarnya retribusi atas pemindahan atau pengalihan izin pengelolaan air bawah tanah atau permukaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif permohonan izin baru.

BAB XI

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 22

- (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka Bupati menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan yang dibuat dengan keputusan Bupati tentang hal tersebut.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi izin pengelolaan air bawah tanah atau air permukaan dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan atau kurang bayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) per-bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.
- (2) Bagi pemegang izin yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) per-bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah atau air permukaan dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam hurud e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Perda ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 April 2006**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 27 November 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG

IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. UMUM

Air sebagai sumber kehidupan secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal wilayah batas administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Pengaturan hak atas air permukaan dan air bawah permukaan diwujudkan melalui penetapan izin guna memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan perlu dilakukan secara terkendali dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keseimbangan, ketersediaan air bawah tanah dan air permukaan beserta lingkungannya.

Pemberian Izin tersebut bukan hak kepemilikan atas air, tetapi terbatas pada hak untuk memperoleh atau memalkai atau mengusahakan sejumlah kouta air sesuai alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemegang izin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Eksplorasi air bawah tanah merupakan kegiatan yang meliputi penyelidikan biologis, geofisika, geokimia, pengeboran yang bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan potensi air bawah tanah permukaan.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5

